

HABIS MANIS SEPAH DIBUANG RUU MASYARAKAT ADAT CUMA OMONG DOANG

**Kriminalisasi Komunitas Adat, dan Mandeknya Legislasi
RUU Masyarakat Hukum Adat**




HABIS MANIS SEPAH DIBUANG

RUU MASYARAKAT ADAT CUMA OMONG DOANG

Kriminalisasi Komunitas Adat, dan Mandeknya Legislasi RUU Masyarakat Hukum Adat

1. Latar Belakang

Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat adalah potret nyata dari ketimpangan struktural dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Masyarakat adat, yang secara turun-temurun menjaga kawasan hutan, tanah ulayat, dan ekosistem lokal, justru sering menjadi korban dari alih fungsi lahan besar-besaran untuk investasi perkebunan, pertambangan, hingga proyek strategis nasional (PSN). Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat lebih dari 11 juta hektar tanah adat telah dirampas, dengan lebih dari 1.000 kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat dalam satu dekade terakhir. Sementara itu, data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2024 menunjukkan terjadinya 295 konflik agraria dengan cakupan lahan seluas 1,1 juta hektare, melibatkan 67.436 keluarga, dan 53 kasus di antaranya secara eksplisit menimpa komunitas adat.



Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria; Diolah Litbang Kompas/L09

RUU Masyarakat Hukum Adat yang seharusnya menjadi payung hukum, perlindungan hak masyarakat adat telah beberapa kali masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun hingga pertengahan 2025 belum juga disahkan. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam mengakui hak kolektif masyarakat adat yang dijamin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 putusan yang menegaskan bahwa “hutan adat bukan lagi hutan negara.” RUU ini tersandera oleh tarik ulur politik antara kepentingan korporasi dan lembaga legislatif yang enggan membuka ruang demokratis bagi pengakuan komunal atas tanah dan sumber daya alam.

Permasalahan utama yang menyebabkan mandeknya pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat berkaitan erat dengan lemahnya komitmen politik dari DPR dan pemerintah untuk benar-benar mengakui serta melindungi hak-hak masyarakat adat secara struktural. Minimnya *political will* ini terlihat dari lambatnya proses legislasi, meskipun RUU tersebut telah berkali-kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, terdapat tumpang tindih kepentingan antara pengakuan tanah adat dengan proyek strategis nasional (PSN), seperti perkebunan sawit, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur, yang menjadikan wilayah adat sebagai objek eksploitasi. Di sisi lain, masyarakat adat masih memiliki representasi yang sangat lemah dalam proses perumusan kebijakan dan konsultasi publik, sehingga suara mereka

seringkali tidak terdengar atau diabaikan. Lebih parah lagi, perjuangan masyarakat adat untuk mempertahankan wilayahnya kerap dibalas dengan stigma, intimidasi, hingga kriminalisasi, menciptakan kondisi yang tidak adil dan represif terhadap kelompok yang seharusnya dilindungi oleh negara.

2. Data dan Fakta Konflik Agraria dan Masyarakat Adat di Indonesia

Sepanjang tahun 2024, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 295 konflik agraria yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan luas lahan sengketa mencapai 1,1 juta hektare. Konflik ini berdampak langsung pada 67.436 keluarga, yang sebagian besar terdiri dari masyarakat adat dan komunitas lokal yang menggantungkan hidupnya pada tanah tersebut. Dari jumlah konflik tersebut, sebanyak 53 kasus secara eksplisit melibatkan masyarakat adat, menunjukkan bahwa kelompok ini menjadi salah satu pihak yang paling rentan terdampak.




Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria [KPA]; Diolah Litbang Kompas/L09

Data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menegaskan tren panjang perampasan tanah adat yang terus terjadi. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, sekitar 11 juta hektar tanah adat telah dirampas dari komunitas-komunitas adat di seluruh Indonesia. Lebih dari 1.000 anggota masyarakat adat mengalami kriminalisasi akibat memperjuangkan hak ulayat mereka, sementara puluhan lainnya menghadapi kekerasan fisik dari aparat keamanan. Kondisi ini menunjukkan bagaimana kekerasan struktural menjadi bagian dari dinamika penguasaan lahan di Indonesia.

Salah satu wilayah yang menjadi fokus konflik adalah Kalimantan Tengah, di mana sekitar 80% konflik agraria berakar dari sengketa terkait kebun sawit dan alih fungsi hutan ilegal dengan luasan mencapai 632.000 hektare. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan, tetapi juga hak masyarakat adat yang selama ini menjaga dan merawat hutan sebagai sumber kehidupan.

Jika dirunut dalam skala waktu lebih luas, sepanjang tahun 2015 hingga 2023, terjadi 2.939 konflik agraria yang tercatat resmi, yang berdampak pada lebih dari 1,75 juta rumah tangga di Indonesia. Dalam rentang waktu tersebut, 72 orang meninggal dunia akibat bentrokan dan kekerasan yang muncul sebagai konsekuensi konflik agraria. Data ini menggambarkan betapa serius dan luasnya permasalahan agraria, khususnya bagi masyarakat adat yang menjadi pihak yang paling sering mengalami marginalisasi dan kekerasan.



Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria

3. Pokok Permasalahan Konflik Agraria dan Pentingnya Pengesahan RUU Masyarakat Adat

A. Perampasan dan Alih Fungsi Lahan Adat

Masyarakat adat di Indonesia kerap mengalami perampasan lahan secara sistematis yang dilakukan oleh korporasi dan pemerintah melalui proyek-proyek besar seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Alih fungsi lahan adat ini mengakibatkan hilangnya sumber mata pencaharian dan identitas budaya yang melekat pada wilayah tersebut. Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat bahwa dalam 10 tahun terakhir, sekitar 11 juta hektar tanah adat telah dirampas. Contohnya, di Kalimantan Tengah, 80% konflik agraria terkait sengketa kebun sawit dan alih fungsi hutan ilegal seluas 632.000 hektare yang secara langsung mengancam eksistensi masyarakat adat di sana.



Sumber : KOMPAS.com

B. Kriminalisasi dan Kekerasan

Perjuangan masyarakat adat mempertahankan hak ulayatnya kerap dihadapkan pada kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi oleh aparat keamanan dan pihak-pihak berkepentingan. AMAN melaporkan hampir 1.000 kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan puluhan kasus kekerasan fisik dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Kondisi ini menimbulkan trauma sosial dan memperburuk ketidakadilan struktural yang dialami masyarakat adat, membuat mereka sulit untuk menuntut hak-haknya secara damai dan legal.



Sumber : catatan akhir tahun aman 2024

C. Tumpang Tindih Kebijakan dan Regulasi

Salah satu akar masalah konflik agraria adalah tumpang tindih regulasi yang mengatur pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Banyak peraturan nasional dan daerah yang saling bertentangan sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan

negara, implementasi putusan ini belum merata di tingkat daerah. Akibatnya, tanah adat seringkali diklaim sebagai hutan negara atau kawasan konservasi, yang memperparah sengketa dan menimbulkan konflik berkepanjangan. KPA mencatat sepanjang 2024, ada 295 konflik agraria dengan luas lahan sengketa mencapai 1,1 juta hektare, yang sebagian besar disebabkan oleh tumpang tindih aturan.



Letusan konflik agraria di periode kedua Jokowi. Sumber: KPA

D. Lemahnya Representasi Masyarakat Adat

Masyarakat adat masih minim keterwakilan dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan terkait hak-hak mereka. Mereka jarang dilibatkan secara langsung dalam dialog kebijakan maupun konsultasi publik yang memengaruhi wilayah dan sumber daya mereka. Hal ini menyebabkan suara masyarakat adat sering diabaikan dan membuat kebijakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Kondisi ini melemahkan posisi tawar masyarakat adat dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan haknya.

“Jadi hak untuk terlibat, berpartisipasi, tidak hanya membuat kebijakan tetapi dalam mengawasi dan melaksanakan juga merupakan hak asasi manusia,” ungkap Ahmad Taufan Damanik di Obhe Kampung Ayapo, Rabu (26/10) siang.



Ketua Komnas HAM RI periode 2017-2022, Ahmad Taufan Damanik

E. Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat

RUU Masyarakat Hukum Adat sangat penting sebagai payung hukum yang memberikan pengakuan resmi terhadap eksistensi, wilayah, dan hak kolektif masyarakat adat. Pengesahan RUU ini akan menjamin perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap tanah adat dan memberikan dasar bagi pemulihan hak yang selama ini hilang akibat perampasan. Selain itu, RUU ini juga menjadi instrumen keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, karena masyarakat adat selama ini terbukti menjaga kelestarian ekosistem melalui kearifan lokalnya.

“Ini penting untuk menjamin keberlangsungan hidup dan praktik-praktik adat mereka yang lestari. Tanpa pengakuan ini, yang hilang bukan hanya mereka, tetapi juga keadilan agraria, kelestarian lingkungan, dan bahkan kedaulatan bangsa.”



Peneliti Pusat Studi Agraria Institut Pertanian Bogor (IPB) Rina Mardiana | Foto: sideka.id

4. Penundaan dan Obstruksi Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat

Pengesahan Rancangan Undang Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) telah tertunda selama lebih dari 14 tahun sejak pertama kali diajukan pada 2009. Hingga pertengahan 2025, meskipun telah lima kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yakni pada tahun 2013, 2017, 2020, 2024, dan 2025 RUU ini belum juga disahkan. Penundaan ini bukan sekadar gejala birokrasi yang lamban, tetapi merupakan manifestasi nyata dari kekerasan struktural, sebuah bentuk kekerasan yang dilembagakan secara sistemik melalui kebijakan negara dan alat hukum, yang menghambat pemenuhan hak kolektif masyarakat adat atas wilayah dan identitasnya.

Tarik ulur politik yang terjadi di balik meja parlemen mencerminkan keberpihakan negara kepada kekuatan modal dan bukan pada keadilan sosial. Menurut AMAN, stagnasi atau keadaan tidak ada perkembangan pembahasan RUU MHA disebabkan oleh benturan kepentingan antara negara dan korporasi, yang menjadikan masyarakat adat terus-menerus berada dalam posisi rentan. Hukum, dalam konteks ini, tidak hadir sebagai alat pembebasan atau perlindungan, melainkan justru menjadi alat kolonial yang melanggengkan penguasaan atas wilayah adat oleh pihak-pihak yang lebih kuat secara ekonomi dan politik.

Dengan menunda pengesahan RUU MHA, negara secara sadar mempertahankan status quo ketimpangan. Ini adalah bentuk obstruksi sistemik terhadap hak asasi masyarakat adat, dan sekaligus mencerminkan kekerasan struktural yang dilembagakan melalui ketidakadilan hukum dan politik. Negara tidak hanya gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya seperti yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tetapi juga secara aktif berkontribusi terhadap pemiskinan, penghilangan budaya, dan kerusakan ekologis yang dialami komunitas adat di seluruh Indonesia.

5. Mengapa Masyarakat Adat Harus Dilindungi?

Masyarakat adat bukan hanya komunitas lokal, tetapi juga penjaga ekosistem alam dan kebudayaan Indonesia yang bernilai tinggi. Mereka telah berabad-abad menjaga kelestarian hutan, tanah, air, dan keanekaragaman hayati melalui kearifan lokal seperti sistem pemetaan wilayah adat, larangan adat (sasi), dan praktik pertanian berkelanjutan. Kajian dari World Resources Institute (WRI) dan AMAN (2022) menunjukkan bahwa wilayah adat memiliki tingkat deforestasi paling rendah dibandingkan kawasan hutan negara atau konsesi perusahaan. Di Kalimantan, misalnya, hutan adat yang dikelola masyarakat Dayak memiliki laju deforestasi 2-3 kali lebih rendah dibanding kawasan konsesi sawit.

Lebih dari itu, wilayah adat menyimpan kekayaan flora dan fauna endemik. Perlindungan masyarakat adat berarti menjaga ekosistem yang menjadi habitat alami spesies langka, termasuk orang utan, harimau sumatera, dan burung cendrawasih. Menurut data Forest Watch Indonesia (2023), dari sekitar 94,1 juta hektare hutan Indonesia, setidaknya 20 juta hektare merupakan hutan adat potensial, yang apabila dilindungi, akan memperkuat komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris dan target NDC (Nationally Determined Contribution) dalam pengurangan emisi karbon.

Di sisi budaya, masyarakat adat adalah pemilik ribuan bahasa daerah, seni ritual, arsitektur, dan sistem pengetahuan yang telah diwariskan lintas generasi. UNESCO mencatat bahwa Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, dan sebagian besar diantaranya berasal dari komunitas adat. Hilangnya masyarakat adat akibat perampasan tanah dan kriminalisasi tidak hanya menciptakan krisis hak asasi, tetapi juga mempercepat kepunahan budaya lokal yang menjadi identitas bangsa.

Dengan melindungi masyarakat adat melalui payung hukum yang kuat seperti RUU Masyarakat Hukum Adat, negara tidak hanya memenuhi amanat konstitusi, tetapi juga menjaga pilar ekologis dan budaya nasional. Perlindungan ini akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang menghormati hak-hak komunitas tradisional sekaligus pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan berbasis keadilan sosial dan ekologis.

PERNYATAAN SIKAP
BEM FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GUNADARMA
Atas Mandeknya Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat dan Eskalasi Konflik Agraria

Bahwa kami, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma (BEM FE UG), menyatakan dengan tegas bahwa:

1. RUU Masyarakat Hukum Adat adalah kebutuhan mendesak sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hak konstitusional masyarakat adat yang selama ini terabaikan dan terpinggirkan dalam arus pembangunan nasional.
2. Negara gagal menjalankan kewajibannya dalam melindungi masyarakat adat dari perampasan tanah, kriminalisasi, dan kekerasan struktural, sebagaimana tercermin dalam data-data valid dari KPA, AMAN, Komnas HAM, dan WALHI.
3. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk berpihak pada keadilan sosial, serta menolak segala bentuk eksploitasi dan korporatisasi tanah adat yang merusak tatanan ekologis dan budaya bangsa.
4. Ketimpangan akses terhadap tanah dan sumber daya alam yang menimpa komunitas adat adalah wujud nyata dari ketidakadilan struktural yang harus dilawan.

Dengan ini kami menuntut kepada:

1. DPR RI dan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera:

- a) Mengeluarkan RUU Masyarakat Hukum Adat dari kebuntuan politik dan **menggencarkan proses legislasi** yang inklusif serta melibatkan partisipasi komunitas adat secara langsung.
- b) Menjamin pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat paling lambat pada **akhir tahun 2025** sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

2. Pemerintah Daerah dan Kementerian ATR/BPN untuk:

- a) **Segera mengakui dan menetapkan wilayah adat secara resmi** melalui pemetaan partisipatif dan SK penetapan hak ulayat di setiap daerah yang memiliki komunitas adat.
- b) Menghentikan seluruh proses perizinan perkebunan, pertambangan, dan proyek infrastruktur di atas tanah adat yang belum diselesaikan statusnya secara hukum.

3. Aparat Penegak Hukum dan TNI/Polri untuk:

- a) **Menghentikan praktik kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan** terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan hak mereka atas tanah dan identitas budaya.
- b) Memastikan proses hukum yang adil dan transparan terhadap semua kasus pelanggaran HAM terhadap komunitas adat.

4. Komnas HAM dan Ombudsman RI untuk:

- a) Mengawal secara aktif penyelesaian konflik agraria dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat, serta **melaporkan secara terbuka hasil temuan dan investigasi**.

Kesimpulan

Konflik agraria di Indonesia bukanlah persoalan insidental, melainkan merupakan konflik struktural yang sistemik dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan KPA tahun 2024, tercatat 295 konflik agraria dengan luasan lebih dari 1,1 juta hektare, yang sebagian besar dipicu oleh ekspansi sektor industri ekstraktif seperti perkebunan, tambang, dan infrastruktur. Ironisnya, masyarakat adat menjadi pihak yang paling rentan terdampak, di mana selama satu dekade terakhir lebih dari 11 juta hektar wilayah adat telah dirampas, dan hanya dalam satu tahun (2024) sekitar 2,8 juta hektare hilang dari penguasaan komunitas adat.

Konflik ini tidak hanya menyangkut soal tanah, tapi juga berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kriminalisasi, penggusuran paksa, bahkan kekerasan fisik. Di sisi lain, upaya perlindungan masyarakat adat melalui payung hukum seperti RUU Masyarakat Hukum Adat mengalami stagnasi bertahun-tahun tanpa kejelasan politik. Padahal, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asal-usul masyarakat adat sangat mendesak untuk mencegah konflik berulang dan memastikan keadilan agraria.

Dengan demikian, kajian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik agraria di Indonesia membutuhkan reformasi struktural melalui keberpihakan hukum, percepatan pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat, serta penegakan hak-hak atas tanah yang adil, partisipatif, dan berbasis pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia.

Referensi

1. <https://www.kpa.or.id/2025/02/27/potensi-konflik-agraria-yang-terus-berlanjut-di-indonesia/>
2. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-masyarakat-hukum-adat-perlu-menjamin-12-hak-asal-usul-lt67ff9df9e0ee6/>
3. <https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2017/04/Mengapa-Indonesia-Memerlukan-UU-Masyarakat-Adat.pdf>
4. https://siej.or.id/id/ekuatorial/kpa-konflik-agraria-di-indonesia-naik?utm_source
5. https://katakaltim.com/10-tahun-terakhir-11-juta-hektar-wilayah-adat-dirampas-687-konflik-agraria-dan-ribuan-kriminalisasi-warga/?utm_source
6. https://witness.tempo.co/article/detail/9987/aman-2-8-juta-hektare-wilayah-adat-terampas-pada-2024.html?utm_source
7. <https://www.kpa.or.id/2025/02/27/potensi-konflik-agraria-yang-terus-berlanjut-di-indonesia/>
8. <https://www.aman.or.id/filemanager/files/CATAHU%202024%20-%20final.pdf?>